

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DI MEDIA INTERNET

Moh Fadhil¹, Suarlan Datupalinge², Marini Citra Dewi³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: fadhilmohammad010@gmail.com

Article	Abstrak
Keywords: Hak Cipta, Internet, Lagu, Musik, Perlindungan Hukum Artikel History Received: Apr ...,; Reviewed: May ...,; Accepted: July ...,; DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<i>Intellectual property rights are a form of appreciation and recognition for creators or copyright holders, including the granting of rights owned by creators or copyright holders. The method used is a normative research method. The results of this study show that the implementation of copyright law provides protection by registering copyright license agreements. The involvement of relevant ministries in implementing policies regarding intellectual property rights in accordance with regulations, and non-governmental organizations (NGOs) in managing rights, as well as collecting and distributing proceeds obtained by creators or copyright holders. Furthermore, in the event of a violation, there is also a dispute resolution mechanism. Legal action can be taken by reporting to the relevant ministry and through the courts.</i> Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu apresiasi dan penghargaan yang besar terhadap para pencipta atau pemegang hak cipta diantaranya diberikannya hak-hak yang dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini adalah dalam penerapan Undang – Undang hak cipta memberikan upaya perlindungan dengan melakukan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta. Keterlibatan kementerian terkait dalam melaksanakan kebijakan mengenai hak kekayaan intelektual yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dan lembaga non pemerintah (LMK) untuk mengelola hak – hak serta menghimpun dan mendistribusikan yang di dapatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya apabila terjadi pelanggaran terdapat juga mekanisme penyelesaian sengketa. Upaya hukum yang dapat ditempuh dengan melaporkan ke kementerian terkait serta melalui pengadilan.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Istilah *intellectual property rights* atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual berakar dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa

Kontinental dan *common law* yang diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada masa kolonialisme sebagai konsekuensi logis dari prinsip konkordansi hukum.

Menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan HKI menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* “(IPR)”, yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Yang pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹

Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Seperti yang telah di jelaskan di atas, tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di Masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI. Menurut Cita Citrawinda dalam buka Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual (2020), HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang.²

Keberadaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) memang diperuntukkan khusus untuk melindungi hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya-karya yang berasal dari pengungkapan (ekspresi) intelaktualitas (*intangible*), dan bukannya yang bersifat kebendaan (*tangible*), apabila yang belum berwujud apaapa seperti ide-ide informasi dan lain sebagainya tersebut dengan batasan waktu tertentu. Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh Pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undangundang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

HKI memberikan suatu apresiasi dan penghargaan yang besar terhadap para pencipta atau pemegang hak cipta, diantaranya diberikannya hak-hak yang hanya dimiliki oleh para pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-hak tersebut bertujuan agar para pencipta mendapatkan keuntungan dari karya ciptaannya baik berupa uang ataupun pengakuan dari masyarakat atas karya ciptaannya.

Pengertian Pencipta dalam UUHC 2014, Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Beberapa hak-hak yang dimiliki oleh pencipta terdiri dari hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral. UUHC telah mengatur penjelasan mengenai hak tersebut.

Perkembangan teknologi informasi semakin hari dirasakan kian semakin meningkat. Dunia dirasakan seperti tanpa batas dikarenakan informasi yang terjadi antara negara dapat

¹Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011), hlm.1

² Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022, hlm. 15

diketahui di negara lain dalam waktu yang cukup singkat. Arus pertukaran informasi yang berkembang semakin cepat, hal ini dikarenakan teknologi informasi yang semakin canggih seperti internet dapat memudahkan para penggunanya.

Para pengguna internet dengan bebas dan leluasa mengambil lagu yang tersedia di situs-situs penyedia layanan download kemudian diunduh dan disimpan dalam bentuk digital tanpa memperhatikan perlindungan hak cipta lagu tersebut yaitu hak moral dan tentunya hak ekonomi yang merugikan pencipta. Masyarakat dengan bebas menikmati lagu yang diunduh tersebut tanpa membayar royalti terhadap penciptanya.

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website atau pun blog yang menyediakan file software, dokumen/ebook, gambar, musik atau lagu, video atau film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas download file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet. Download adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari cyber access untuk mengambil sesuatu (gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet atau Internet.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dijelaskan bahwa lagu dan musik merupakan suatu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta. Banyaknya situs-situs musik illegal di internet menjadi suatu tantangan yang sangat besar dalam menegakkan perlawanan terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan hanya bermodalkan komputer ataupun perangkat sejenisnya dan akses internet kita sudah bisa mendapatkan suatu karya cipta (lagu dan musik) tanpa mengeluarkan biaya apapun. Secara tidak langsung tidak adanya suatu keuntungan yang akan dinikmati oleh pencipta ataupun si pemegang cipta. Hal ini sudah menjadi hal yang sangat lazim dan lumrah untuk pada saat ini.

Contoh pelanggaran hak cipta dalam media internet adalah pembajakan lagu, Untuk saat ini banyaknya pelanggaran Hak Cipta di dunia sering terjadi khususnya di Media Internet. Banyaknya orang sering mendownload lagu-lagu secara gratis tanpa dikenakan biaya atau download dari website seperti google dan youtube sehingga menyebabkan kerugian bagi Pencipta dari segi ekonomi. Mengunduh musik melalui internet dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta. Hal tersebut tentu saja secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan pencipta mengingat hak ekonomi yang seharusnya diterimanya sebagai pencipta menjadi terabaikan karena orang-orang dapat dengan mudahnya menikmati hasil ciptaannya bahkan tanpa biaya apapun. Hal tersebut tidak lepas dari banyaknya situs-situs dalam jaringan internet yang dengan sengaja memfasilitasi untuk mengunduh lagu ataupun film secara ilegal.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

III. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta atas Lagu dan Musik di Media Internet Menurut Undang – Undang Hak Cipta

Perlindungan berasal dari kata dasar lindung yang memiliki artian sebagai tempat berlindung atau hal – hal akibat suatu perbuatan dan sebagainya yang memperlindungi. Melindungi adalah salah satu dari sekian kata yang tercipta dari kata dasar lindung yang memiliki arti suatu Tindakan atau suatu cara untuk memberikan sebuah perlindungan yang mana dalam perlindungan juga memberikan ruang sebagai tempat berlindung sebagai bentuk dari memberikan bantuan.³

Perlindungan hukum merupakan Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.⁴

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan atau sebuah hasil karya yang telah dibuat oleh pencipta. Hak – Hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Maka dari itu Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) yang disingkat HKI berperan sangat penting atas terjaminnya perlindungan hukum atas karya – karya yang telah diciptakan oleh seseorang (pencipta), karena didalamnya terdapat aspek hukum yang berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomi, dan seni budaya. Perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta lagu ini bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan menciptakan iklim baru yang lebih baik bagi Perindustrian musik di Indonesia.⁵

Karya seni musik Indonesia sampai saat ini terus berinovasi dan terus mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan semakin kreatifnya para insan pekerja seni khususnya pencipta musik dan lagu dalam menghasilkan karya – karya termasuk Ketika mereka mempublikasikan karya – karyanya. Perkembangan kreatifitas para seniman khususnya seni musik dan pencipta lagu ini juga tidak terlepas dari dukungan perkembangan pemanfaatan terkonologi digital. Melalui fasilitas teknologi yang ada saat ini, tidak sedikit para pekerja seni mempublikasikan karya – karya musik dan lagunya melalui internet dan berbagai media *platform digital* musik dan lagu yang tersedia.

Pemanfaatan media internet dan *platform digital* oleh para pencipta lagu dan musik dalam publikasi karyanya pada satu sisi tentu akan membawa dampak positif karena para seniman musik dapat dengan mudah memperkenalkan karya – karya barunya kepada Masyarakat namun pada sisi lain pemanfaatan layanan media digital ini juga dapat menimbulkan kerentanan berupa pelanggaran oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal, secara hukum karya – karya seni yang telah dihasilkan kemudian di publikasikan maka otomatis akan memperoleh perlindungan hukum, hal inilah yang dikenal hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diperoleh dari hasil kerja intelektual seseorang yang di tuangkan dalam bentuk nyata dan khas (bukan berupa ide atau gagasan) serta adanya syarat publikasi atau sudah dipublikasikan untuk mendapatkan

³ Ampuan Situmean dan Rita Kusmayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti”, *Jurnal of Law and Policy Transformation*, Vol. 5 No. 1, 2020, h.160

⁴ Suparlan dan Zubaedi, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Cover Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta”,

Jurnal Ganec Swara, Vol.18 No. 3, 2024, h.1746

⁵ *Ibid*, h. 1746

perlindungan. Termasuk terhadap karya – karya seni berupa ciptaan lagu dan musik agar dapat dikategorikan sebagai hak cipta.⁶

Menurut Konversi Bern, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni.⁷

Hak cipta merupakan hak milik intelektual yang melekat secara pribadi terhadap penciptaannya, sehingga ketika karya intelektual telah berhasil diwujudkan dalam bentuk tertentu, maka sejak saat itu pula hak cipta timbul dan menjadi milik penciptanya.⁸

Menurut UUHC bentuk yang khas dan pribadi dapat diartikan sebagai perwujudan ide dan pemikiran pencipta yang menunjukkan tentang identitas dan kualitas dirinya. Dan sebagai penyempurnaan dari perundang – undangan hak cipta sebelumnya, UUHC memuat beberapa ketentuan baru diantaranya, yaitu;⁹

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih Panjang sejalan dengan penerapan aturan diberbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang – undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan lingkungan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

6 Salma Agustina, Elsa Bonde, Dea Lutfiananda Salsabila, Syivana Murni Deborah Hutabarat & Ridha Wahyuni, “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam *Digital Service Platform* Berbasis *User Generated Content* Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta”, *Jurnal of Swara Justisia*, Vol. 8 Issue 2, Juli 2024, h. 431

7 Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Jakarta, 2019, h. 7

8 *Ibid*, h. 8

9 *Ibid*, h. 9-10

Ayat (1) dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberi pengertian tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pihak lain tidak dapat memanfaatkan karya cipta tanpa izin karena hak eksklusif hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Namun, dengan izin dari pembuat karya, pihak lain dapat menjadi pemegang hak cipta yang sah. Ada beberapa jenis hak cipta yang dilindungi dalam Undang – Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, seperti hak moral, dan hak ekonomi. Pencipta karya cipta memiliki hak moral yang melekat pada karya tersebut, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta, menentukan nama yang dipublikasikan, melarang perubahan atau penyimpangan atas karya, dan menarik karya dari publikasi. Hak ekonomi memungkinkan seseorang untuk mendapatkan hak ekonomi dari karya cipta yang dihasilkan.¹⁰

Hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta suatu karya cipta secara pribadi, yang tidak dapat dihapus atau dialihkan kepada pihak lain meskipun hak ekonominya telah dialihkan. Hak ini bersifat abadi dan melindungi integritas serta reputasi pencipta atas karya ciptanya.

Di dalam pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, Hak moral adalah merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam Masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pada pasal 6 UUHC 2014, Di jelaskan untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki :

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi elektrik Hak Cipta.

Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014 Menyebutkan hak moral sebagaimana dimaksudkan adalah merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta.

Pada pasal 8 UUHC 2014, Di jelaskan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 9 ayat (1) berbunyi; Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan;¹¹

10 Gde Arya Surya Dharma & Kadek Julia Mahadewi, “Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 7 No. 1 Juni 2023, h. 3

11 Egi Reksa Saputra, Fahmi dan Yusuf Daeng, “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6 No.3 2022, h. 13660

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Pengadaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Untuk menjamin dan melindungi Hak – Hak ekonomi dari pemegang lisensi Hak Cipta, UUHC telah menyediakan Upaya perlindungan. Salah satu Upaya yang dilakukan adalah dengan cara pencatatan perjanjian lisensi Hak Cipta. Ketentuan Pasal 83 UUHC mengatur bahwa perjanjian lisensi yang dibuat harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Namun demikian dengan hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang disebutkan Pasal 83 ayat (4) UUHC yang mengatur mengenai pencatatan lisensi Hak Cipta. Untuk Mengatasinya Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan intelektual.¹²

Dalam Pasal 54 UUHC 2014 di jelaskan Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Upaya perlindungan dari Pemerintah di Indonesia, Hak Cipta sebagai salah satu bidang kekayaan intelektual telah mendapat perlindungan dari pemerintah. Karena apabila tidak ada perlindungan atas pelanggaran negara akan mengalami kerugian, sebab pemanfaatan ciptaan yang terdaftar dan dilindungi dapat menambah pendapatan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penambahan Nilai (PPn).

Untuk itu terhadap pelanggaran hak cipta lagu dalam media internet sesungguhnya pemerintah telah melakukan Upaya perlindungan antara lain melalui :¹³

- a. Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perlindungan terhadap pencipta lagu, salah satunya diatur dalam Pasal 40 huruf (d) memuat bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks adalah ciptaan yang dilindungi.

¹² R. Adhitya Nugraha Triantoro, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor : 80K/Pdt.SusHki/2016)”, *Jurnal Privat Law*, Vol 7 No.2 2019, h.268

¹³ Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.4 No.11, 2019, h.178 - 179

- b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

B. Upaya Yang Dapat di Lakukan Oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Apabila Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu dan Musik di Media Internet

Musik dan lagu merupakan objek perlindungan hak cipta karena keduanya termasuk karya seni yang lahir dari kemampuan intelektual dan ekspresi individual. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan musik agar hasil ciptaannya tidak digunakan tanpa izin atau dirugikan secara ekonomi maupun moral. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, musik dan lagu termasuk dalam kategori ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memperoleh perlindungan otomatis setelah diwujudkan dalam bentuk nyata.¹⁴ Sulaiman menjelaskan bahwa lagu sebagai komposisi musik yang memiliki lirik dan melodi orisinal secara otomatis dilindungi dan penciptanya memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak karya tersebut.¹⁵ Perlindungan ini mencakup hak moral (pengakuan nama pencipta) dan hak ekonomi (royalti atau imbalan). Dalam konteks digital, perlindungan hak cipta terhadap musik dan lagu semakin relevan untuk mencegah pembajakan serta memastikan keadilan bagi pelaku industri kreatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum hak cipta menjadi sangat penting bagi musisi, produser, hingga masyarakat umum.¹⁶

Kecenderungan Manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu karya cipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Bila suatu ciptaan tertentu diminati oleh masyarakat, sering kali ciptaan tersebut ditiru atau diperbanyak (dibajak) dan diperdagangkan kepada pihak lain tanpa pengetahuan si Pencipta misalnya pembajakan kaset, *video compact disc (Vcd)*. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya ciptaannya adalah melalui upaya hukum *Preventif* yaitu usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan – perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta selaku pemilik hak cipta adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak cipta sebagai tindakan pencegahan pelanggaran.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar nantinya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya sebab apabila terjadi sengketa dikemudian hari dapat dijadikan bukti di pengadilan. Serta di perlukan pemahaman pencipta terhadap Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan memahami Undang – Undang Hak Cipta, Pencipta akan mengerti

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266

¹⁵ Sulaiman, *Hak Cipta di Era Digital: Teori dan Praktik Perlindungan Karya Musik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2020, hlm. 45

¹⁶ Wahyu Pratama, *Hukum Musik dan Industri Kreatif di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm.103

hak – haknya sebagai pencipta, apabila merasa dirugikan dengan adanya pembajakan hak cipta maka pada prinsipnya pencipta sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak ciptaannya.

Dalam pasal 4 UU Hak Cipta, Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

Untuk memahami perbuatan pelanggaran Hak Cipta harus dipenuhi unsur – unsur penting sebagai berikut:¹⁷

- a. Larangan undang – undang Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang.
- b. Izin (Lisensi) Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
- c. Pembatasan Undang – Undang Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang.

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup Hak Cipta antara lain adalah:¹⁸

- a. Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si pencipta.
- c. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta.
- d. Mengkomersilkan, memperbanyak atau mengadakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta.
- e. Memuat suatu ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dalam suatu perjanjian lisensi.

Bentuk – bentuk pelanggaran hak cipta itu adalah pelanggaran terhadap Hak Moral dan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi. Pelanggaran hak moral terjadi ketika nama pencipta tidak dicantumkan atau karyanya diubah tanpa persetujuannya, sehingga merugikan integritas dan kehormatan pencipta. Sementara itu, pelanggaran hak ekonomi muncul saat karya digunakan secara komersial tanpa izin, seperti penggandaan, distribusi, atau pemanfaatan lagu di tempat umum tanpa membayar royalti. Kedua bentuk pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Perlindungan terhadap hak moral dan ekonomi bertujuan untuk menjamin keadilan dan penghargaan atas karya intelektual pencipta¹⁹

Dalam hak moral dapat dilihat pelanggaran terhadap hak moral adalah pelanggaran subjektif atau personal. Hal tersebut bermakna bahwa Tindakan pengakuan pencipta sebagai manusia memiliki harkat dan martabat dilakukan dengan suatu pengakuan atas ciptaannya untuk menghargai hasil ciptaannya. Pasal 4 sampai pasal 7 UU Hak Cipta yang mengatur hak moral secara rinci. Selain itu juga dapat dilihat pada ketentuan mengenai sarana kontrol

17 Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.240

18 *Ibid*, h.241

19 Sulaiman, *Op.Cit*, hlm. 62

teknologi dalam pasal 6 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki hak informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Hal yang sama berlaku dalam lingkup karya cipta si pencipta yang ciptaannya tidak boleh diakui oleh pihak lain. Konsep tersebut yang dalam hak cipta disebut dengan hak moral, yaitu hak pencipta untuk melarang ciptaannya diubah tanpa persetujuannya.²⁰

Pelanggaran kedua terkait hak cipta adalah pelanggaran hak ekonomi. Apabila terdapat pihak yang melakukan perbuatan yang seharusnya merupakan hak eksklusif pencipta tanpa izin, maka telah dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak cipta. Kemudian pelanggaran hak cipta juga terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap norma pembatasan dan penggunaan wajar.²¹

Berdasarkan ketentuan pasal 9 UU Hak Cipta Tindakan pelanggaran terhadap musik atau lagu melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan pengumuman ciptaan tanpa izin. Pelanggaran terhadap unsur musik atau lagu dalam UU Hak Cipta yaitu meliputi pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian atas suatu karya milik orang lain tanpa izin yang keseluruhannya dilakukan dengan tujuan komersialisasi.

Pasal 43 huruf (d) Undang – Undang Hak Cipta menjelaskan Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Bahwa merujuk pada pasal 43 huruf (d) UUHC, maka memodifikasi musik atau lagu yang diumumkan di media internet tanpa adanya izin/lisensi tertulis dari pencipta ataupun pemegang hak terkait termasuk penggunaan karya cipta lagu orang lain dan hal yang termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta karya seni musik.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sarana Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Sarana perlindungan hukum preventif adalah bahwa negara menjamin warga negaranya dengan ketentuan hukum dan aparaturnya penegak hukum untuk melindungi sebelum terjadinya pelanggaran atas suatu hak hukum. Sarana perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik, sarana perlindungan hukum preventif membuat suatu hukum menjadi sarana untuk mencegah pelanggaran hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara.²²

²⁰ *Ibid*, h.16

²¹ Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press, Surabaya, 2001, h. 215

²² Carel Ikhsania Khairani, Meria Utama, Akhmad Idris, Irsan, Adrian Nugraha, dan Rizka Nurliyantika, “Menilik Urgensi *Recordation* oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perlindungan Kepabeanaan”, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 8 No. 1, 2024, h.44

Pendaftaran hak merupakan tolak ukur dari perlindungan hukum, dan membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptaannya. Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur terkait dengan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta mengatur bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk

Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi si pencipta, pemegang Hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Adapun bentuk Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum di sebutkan pada Pasal 55 UUHC sebagai berikut :

- a. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- b. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan kepada pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup Sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- d. Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Gugatan terhadap Hak Cipta dapat diajukan berlandaskan Pasal 1365 KUHPerdara terkait dengan perbuatan melawan hukum yang bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sebelum mengajukan gugatan yang diajukan ke pengadilan, dapat dilakukan berupa surat somasi (surat teguran/peringatan) bahwa pihak yang mengadakan lagu tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pencipta lagu. Surat somasi dapat diajukan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dihadapan pengadilan yang bisa dijadikan bukti bahwa tergugat beritikad tidak baik terhadap apa yang menjadi kewajibannya apabila belum membayar ganti rugi.

Pasal 1 angka (25) UUHC dijelaskan bahwa ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemiik Hak Terkait.

Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pencipta lagu kepada Pengadilan Niaga atau Badan Mediasi dan Arbitrase. Pada pasal 95 UUHC 2014 Dijelaskan bahwa :

- a. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- b. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- c. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian Hak Cipta.

- d. Selain pelanggaran Hak Cipta/atau Hak Terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dalam pasal 99 ayat (1) UUHC disebutkan bahwa Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Apabila terdapat sebuah bentuk pelanggaran Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat melakukan gugatan sesuai dengan Pasal 100 UUHC Tentang Cara Gugatan :

- a. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera pengadilan Niaga dalam register Perkara Pengadilan pada tanggal gugatan tersebut di daftarkan.
- c. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- d. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- e. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.

Upaya hukum litigasi yang bisa dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terdapat pada pasal 102 UUHC, Dimana disebutkan pada pasal tersebut Terhadap pada putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi. Sementara ayat (2) dari pasal 102 UUHC menyebutkan permohonan kasasi

sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. Dalam ayat (3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian pada ayat (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Ayat (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. Untuk Upaya hukum lebih lanjut dapat di perhatikan pada Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 UU Hak Cipta Tahun 2014.

Langkah hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan melibatkan perlindungan hukum yang ditangani oleh sistem peradilan umum di Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu mengatur tentang perlindungan hukum dan atas royalti. Dalam pengelolaan royalti, peraturan ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan Hak – Hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait lagu dan musik.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan Hak Cipta atas lagu dan Musik di Media Internet yang di atur dalam dalam UUHC sudah cukup memadai yakni adanya penjelesan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten, juga dengan adanya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak baik dalam dan luar Negeri serta pengawasan terhadap pencipta dengan menggunakan media apapun di tempat pertunjukkan. Upaya hukum terhadap pelanggaran hak cipta bertujuan untuk menjamin hak eksklusif pencipta, baik dari sisi moral maupun ekonomi, melalui mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi di Pengadilan Niaga; meskipun pendaftaran ciptaan bukan syarat mutlak perlindungan, pencatatan tetap menjadi alat bukti hukum yang kuat, sementara pemerintah turut berperan aktif menutup akses terhadap konten digital yang melanggar serta mendukung sistem pengelolaan royalti demi melindungi hak ekonomi para pencipta.

Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hukum atas musik dan lagu di internet, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pemerintah sebaiknya mempermudah proses pencatatan Hak Cipta melalui sistem digital agar para pencipta terdorong untuk mendaftarkan karyanya secara resmi. Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat dengan pengawasan yang lebih ketat dan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyebarkan konten bajakan. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai Hak Cipta juga sangat diperlukan untuk membangun kesadaran bersama. Tak kalah penting, kolaborasi dengan platform digital harus ditingkatkan guna mendukung perlindungan dan monetisasi karya. Terakhir, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar menjadi hal yang krusial agar dapat memberikan efek jera dan menjaga keadilan bagi para pencipta.

Sebagai bentuk perlindungan atas hak eksklusif pencipta, pemerintah perlu terus menguatkan sistem hukum yang melindungi Hak Cipta, khususnya dalam bidang seni musik. Meskipun pencatatan karya bukan syarat wajib, pemerintah disarankan untuk mendorong pencipta melakukan pencatatan karena dapat menjadi bukti hukum yang kuat saat terjadi sengketa. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase agar lebih cepat dan efisien. Pemerintah juga diharapkan lebih aktif dalam menutup akses terhadap konten digital ilegal serta memperkuat sistem pengelolaan royalti demi menjamin hak ekonomi para pencipta. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai Hak Cipta juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan budaya hukum yang sadar akan hak kekayaan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- A. Klapinglelang, Teori Musik Dasar, PT. Intan Pariwara, Yogyakarta, 2018
- Budi Agus Riswandi, Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- C.S.T. Kansil, dikutip dalam Tim Hukumonline, Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Hukumonline Media, Jakarta, 2022
- Darma, Buku Pintar Menguasai Internet, Mediakita, Jakarta, Tahun 2015

- Hasbir Paserangi & Ibrahim Ahmad, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip – Prinsip Dalam TRIPS di Indonesia, Rabbani Press, Jakarta, 2011
- I Gede Arya Sugiarta, Musik Dalam Perspektif Multikultural, Deepublish, Yogyakarta, 2019
- Indirani Wauran Wicaksono, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, Tisara Grafika, Salatiga, 2017
- Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, 2017
- Kif Aminanto, Hukum Hak Cipta, Jember Katamedia, Jember, 2017
- Mujiyono dan Feriyanto, Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual, LPPM UNY, Yogyakarta, 2017
- Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Ferdiansyah, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022
- Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-16, UGM Press, Yogyakarta, 2016
- Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Yuridika Press, Surabaya, 2001
- Restianti Hetti, Apakah Internet Itu?, Yudistira, Surabaya, Tahun 2015
- Rina Apriana, Mengenal Musik dan Lagu Tradisional Nusantara, Alfabeta, Bandung, 2020
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Rights), Raja Grafindo, Jakarta, 2015
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Cetakan ke – 9, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019
- Sulaiman, Hak Cipta di Era Digital: Teori dan Praktik Perlindungan Karya Musik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2020
- Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Asset Intelektual, Bandung, Nuansa Aulia, 2010
- Van Hout, Herogh dan Zuurmond, Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum, Global Eksekutif Teknologi, 2022
- Wahyu Pratama, Hukum Musik dan Industri Kreatif di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2019
- Yeyen Subiakto, Musik Playlist 14, Yanita, Jakarta, 2019
- Yusran Isnaini, Mengenal Hak Cipta Melalui Tanya Jawab dan Contoh Kasus, Pradipta Pustaka Media, Jakarta, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

C. Jurnal

- Carel Ikhsania Khairani, Meria Utama, Akhmad Idris, Irsan, Adrian Nugraha, dan Rizka Nurliyantika, “Menilik Urgensi *Recordation* oleh Pemegang Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Perlindungan Kepabeanaan”, *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, Vol. 8 No. 1, 2024
- Egi Rekso Saputra, Fahmi & Yusuf Daeng, “Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 6 No.3 2022
- Gde Arya Surya Dharma & Kadek Julia Mahadewi, “Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 No.1 2023

- I Wayan Agus Vijyantera, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, Vol 1 Februari, 2020
- Muhammad Azhari Hsb, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Modifikasi dan Penggunaan Musik atau Lagu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Notarius Vol.1 No.2 2022
- Niru Anita Sinaga, Keselarasan Asas-asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian, Vol. 7 Nomor 1, 2015
- Puspita Adiyani Candra, dengan judul Penggunaan Internet Pada Anak-Anak Sekolah Usia 6-12 tahun di Surabaya, (Jurnal unair.co.id, tahun 2016)
- R. Adhitya Nugraha Triantoro, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80K/Pdt.Sus-Hki/2016)”, Jurnal Privat Law Vol.7 No.2 2019
- Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics”, no. 58, (Oktober 1999)
- Salma Agustina, Elsa Bonde, Dea Lutfiananda Salsabila, Syivana Murni
- Deborah Hutabarat & Ridha Wahyuni, “Perlindungan Hak Cipta Karya Musik di Dalam *Digital Service Platform* Berbasis *User Generated Content* Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta”, Jurnal of Swara Justisia Vol.8 Issue 2 2024
- Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal”, *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h.174
- Suparlan dan Zubaedi, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Cover Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta”, Jurnal Ganec Swara Vol. 18 No.13 2024
- Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet”, Jurnal Ilmiah Indonesia Vol.4 No.11 2019

D. Sumber Lain

- Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum”, Republika, 24 Mei 2004 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986).
- Penerbit andi. Tips Lengkap Internet Aman Dan Sehat. (Semarang: Wahana Komputer, 2011)